

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbeda dengan pidana umum, tujuan pemidanaan di bidang perpajakan menitikberatkan pada pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui pemulihan kerugian keuangan negara di bidang perpajakan. Hal ini tercermin dari adanya prosedur penghentian tindakan penegakan hukum secara pidana pada tiap tahapan penegakan hukum dan menempatkan pengenaan sanksi pidana berupa pemenjaraan sebagai alternatif terakhir. Hal ini sejalan dengan paradigma pembaruan hukum pidana dengan lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 2023, Undang-undang No 20 tahun 2025 dan Undang-undang No 1 Tahun 2026 yang menekankan pada pendekatan *restorative justice* dimana penindakan yang dilakukan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku maupun korban, yang dalam hal ini negara menjadi pihak yang harus dipulihkan, yaitu pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
2. Pasal 43A UU KUP sebagai jalur masuk dari kebijakan *administrative penal law* menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sementara tindak pidana dalam Pasal 39 ayat 1 KUP dan Pasal 39A KUP belum memberi batas yang jelas mana yang administratif mana yang murni pidana. Pedoman pengambilan keputusan untuk bentuk penanganan administratif atau pidana saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 melalui mekanisme Penelaahan yang hasilnya ada 3 (tiga) skenario yaitu dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal terdapat dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dalam hal tidak terdapat dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atau dilakukan Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika. Ketiadaan batas yang jelas mana kasus yang diselesaikan secara administratif dan pidana tersebut akan berdampak pada subjektifitas dan ketidakseragaman penerapan yang diberikan penelaah ketika menaikkan suatu kasus ke pemeriksaan bukti permulaan serta kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

B. Saran

1. Penerapan *self-assessment system* harus diikuti dengan pengawasan yang memadai melalui ketersediaan data dan/atau informasi yang cukup. Oleh karenanya perlu mengoptimalkan dari segi pengawasan. Ketentuan mengenai tindak pidana pajak terutama terkait dengan delik serta sanksi pidana di bidang perpajakan harus mencerminkan konsep dasar pemidanaan di bidang perpajakan, perlu adanya konsentrasi penuh penanganan tindak pidana perpajakan karena dampaknya adalah kerugian pada pendapatan negara. Oleh karena itu mungkin perlu aturan yang jelas di Tingkat PMK atau setidaknya ada arahan yang jelas lewat Surat Edaran terkait hal-hal yang masih kabur atau belum optimal di aturan yang berlaku saat ini.
2. Perlu adanya pengklasifikasian ulang Tindak Pidana dalam KUP ini akan membantu penelaah menentukan mana yang masih dapat diberi kesempatan diselesaikan secara administratif dan mana yang langsung dilakukan penanganan pidana. Selain itu pasal 20 ayat (2) PMK 177 /PMK.03/2022 seharusnya dipertimbangkan untuk dihapus atau ditelaah kembali agar tidak menimbulkan kerancuan sehingga memang hanya tindakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang memiliki kesempatan untuk diselesaikan secara administratif dengan membayar denda tertentu. Ketika Pasal 20 ayat (2) PMK 177 /PMK.03/2022 ini tidak konsisten dengan pasal 8 ayat (3) KUP maka yang harusnya menjadi acuan bagi penelaah adalah KUP, karena KUP adalah undang-undang. Setiap parameter dan pengambilan keputusan penelaah harus

Kembali ke KUP. Apabila dilakukan reformulasi pengaturan melihat dari segi bentuk perumusan delik, menjadi 3 bagian yaitu diselesaikan secara administratif, merupakan tindak pidana namun dapat diselesaikan dengan mekanisme pembayaran denda dan murni ranah pidana. Kejelasan klasifikasi ini akan membantu Penelaah memiliki pedoman dalam memutuskan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal terdapat dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tidak dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal tidak terdapat dugaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atau dilakukan Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika.

3. Perlu ada parameter/pedoman yang jelas, dalam bentuk Surat Edaran sebagai pedoman kapan suatu pelanggaran hukum ditindak secara administratif saja atau dinaikkan ke ranah pidana. Serta pemisahan jelas kapan suatu perbuatan masuk kealpaan karena ketidaktahuan Wajib Pajak melaporkan SPT yang salah dan sisi lain tindakan Wajib Pajak ke dalam kategori *fraud*, selain itu ada kriteria yang harus dibuktikan seperti kesengajaan, apakah ini perbuatan berulang (*recedive*), dan apakah perbuatan tersebut memang diintensikan untuk merugikan pendapatan negara. Dengan demikian dalam kaitannya dengan kebijakan *administrative penal law*, kekaburan/kekosongan hukum apakah suatu kasus diselesaikan dengan administrasi ataupun pidana menjadi semakin jelas.